



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JALAN RA. KARTINI NO. 23
TELP. 0411 – 324058 MAKASSAR

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 1088 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Julardi alias Aco;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inspeksi PAM Lr. 1 Tello Baru Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Andi Jumardi ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan sekarang;

Membaca.....dsb ;

Menimbang.....dsb ;

Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Julardi alias Aco** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **kepemilikan senjata penusuk**;
2. Menghukum terdakwa **Muh. Julardi alias Aco** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 25 cm dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2020**, oleh kami **Burhanuddin, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Daniel Pratu, S.H.**, dan **Franklin B Tamara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yuliati Azis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **Johariani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)